

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
2022

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO. 46 BD 2021 / NO.46, 58 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

- ABSTRAK
- Bahwa Perda dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2019.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Lebak Nomor 7 Tahun 2015.
- ;
- Peraturan Bupati ini beberapa ketentuan dalam Perbup Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Lebak Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 13 Oktober 2021
 - Peraturan Bupati ini sudah dicabut oleh Perbup Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak.
 -